

**PERTAGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGANGKUTAN HASIL HUTAN DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Oleh:  
ADIMAS SUSILO  
NIM: 502016313**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : PERTAGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN HASIL HUTAN  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18  
TAHUN 2013**



**Nama : Adimas Susilo**  
**NIM : 502016313**  
**Program Studi : Hukum Program Sarjana**  
**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

**1. Reny Okprianti, SH., M.Hum (  )**

**2. Drs. Edy Kastro, M.Hum (  )**

**Palembang, 30 Agustus 2021**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum (  )**

**Anggota : 1. Koesrin Nawawie. A., SH., MH. (  )**

**2. Ridwan Hayatuddin, SH., MH. (  )**

**Disahkan Oleh**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adimas Susilo  
NIM : 502016313  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**“PERTAGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGANGKUTAN HASIL HUTAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 18 TAHUN 2013”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2021

Yang Menyatakan



**Adimas Susilo**

## MOTTO

*“Janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan”.*

*(QS. Al-Baqarah: 60)*

*Ku Persembahkan kepada:*

- ❖ Ayahanda dan Ibunda kami tercinta*
- ❖ Saudari kandungku yang tercinta*
- ❖ Keluarga Besar BRIMPALS*
- ❖ Angkatan 24 BRIMPALS Cahaya Bintang  
Dempo*
- ❖ Almamater Tercinta*

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN HASIL HUTAN DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013**

**OLEH**

**ADIMAS SUSILO**

Perusakan hutan telah menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa. Maraknya praktek-praktek tindak pidana bidang kehutanan di tanah air menjadi keprihatinan berbagai pihak. Sehingga, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan antara lain Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun, Undang undang tersebut dianggap tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut disusun dan diundangkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut idema merupakan jantungnya hukum pidana.

Peranan pemerintah merupakan salah satu syarat penting dalam pencegahan terjadinya pengolahan secara ilegal terhadap hasil hutan. Bagi pihak perorangan maupun badan hukum dalam melakukan kegiatannya disarankan untuk memiliki Surat Izin Usaha dari Pemerintah agar menghindari dugaan praktek pengangkutan dan perniagaan secara ilegal.

Hendaknya dalam pelaksanaan pengawasan hasil hutan oleh pihak kepolisian dan instansi terkait lebih aktif terhadap pengawasan pelaksanaan distribusi hasil hutan, dan masyarakat harus berperan aktif dalam melakukan pengaduan kepada pihak aparat kepolisian apabila menemukan atau mencurigai terjadinya atau pelaku penyimpangan terhadap distribusi hasil hutan secara ilegal.

Kata kunci: Pelaku Tindak Pidana dan Hasil Hutan.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum, wr. wb.*

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayahnya, shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya, skripsi ini berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN HASIL HUTAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013”**.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Reny Okprianti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan materi dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Edy Kastro, M.Hum., selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan teknis dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan semangat serta Doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Keluarga besar yang telah memberi semangat dalam studiku.
10. Angkatan 24 Cahaya Bintang Dempo BRIMPALS.
11. Terima kasih keluarga besar BRIMPALS.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Palembang, Agustus 2021

Penulis,



**Adimas Susilo**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB. I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	9
D. Definisi Konseptual.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	14
C. Berat Sanksi Pidana Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan	19
D. Sanksi Pidana Penjara.....	20
E. Sanksi Pidana Denda.....	22
F. Pelaksanaan Sanksi Pidana.....	27



### BAB. III. PEMBAHASAN

#### A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana

Pengangkutan Hasil Hutan ..... 53

#### B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Pengangkutan Hasil Hutan Secara Ilegal Dalam

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PnMna..... 60

### BAB. IV. PENUTUP

A. Kesimpulan..... 72

B. Saran-saran ..... 73

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Ubi societas ibi ius*, dimana ada masyarakat disitu ada hukum yang berarti pula setiap masyarakat memiliki cara-cara ber hukum sendiri yang tidak dapat dipaksakan begitu saja dan oleh bangsa lain<sup>1</sup>. berbagai macam aturan dibuat dengan tujuan untuk menjaga perilaku manusia agar selalu berakhlak terpuji, tidak melakukan kejahatan, serta kemaksiatan. Meskipun pada dasarnya manusia itu diciptakan berkecenderungan terhadap kebaikan, namun manusia itu sekali-kali mempunyai sisi negatifnya yaitu suka melakukan kejahatan. Sehingga menimbulkan beberapa permasalahan dengan sesama manusia bahkan terhadap lingkungan di sekitarnya.

Kejahatan merupakan sebagian dari masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan demikian kita harus memberikan suatu batasan tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri, baru kemudian dapat dibicarakan unsur-unsur lainnya yang berhubungan dengan kejahatan itu seperti misalnya : siapa yang berbuat, sebab-sebab yang mendorong timbulnya kejahatan dan sebayanya

---

<sup>1</sup> Suteki, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, Yogyakarta: Thafa Media 2013, hlm. 165-166

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3). Negara Indonesia merupakan Negara Kedaulatan yang mempunyai kekayaan yang berlimpah ruah dan kaya akan sumber daya alam yang memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia. Demikian juga dengan hutan yang menjadi sumber kehidupan bangsa sebagai salah satu negara dengan luas hutan tersebar di dunia, Indonesia mewarisi sumber daya alam yang sangat kaya.

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Hutan memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik dilihat dari sisi ekologis maupun dilihat dari sisi sosial budaya. Bertolak dari fungsi dan manfaat hutan sebagaimana diuraikan di atas, maka hutan harus diurus, dikelola dan dilindungi serta dijaga kelestariannya agar dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Oleh karena itu tepatlah jika pemerintah melakukan berbagai kebijakan dalam rangka melestarikan hutan.

Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Hutan tentang Pencegahan

dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam rangka melestarikan hutan adalah melakukan perlindungan hutan dan konservasi alam yang bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung fungsi konservasi dan fungsi produksi hutan dapat tercapai secara optimal. Berkaitan dengan perlindungan hutan dalam rangka pelestarian hutan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur dengan tegas larangan-larangan bagi setiap orang agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.

Perusakan hutan adalah proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah. Pencegahan hutan itu sendiri dilakukan dengan segala upaya untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan.

Pengangkutan berasal dari kata dasar “angkut” yang berarti angkat dan bawa, muat dan bawa atau kirimkan. Mengangkut artinya mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan. Pengangkutan artinya

pengangkutan dan pembawaan barang atau orang, pemuatan dan pengiriman barang atau orang, barang atau orang yang diangkut. Jadi, dalam pengertian pengangkutan itu tersimpul suatu proses kegiatan atau gerakan dari satu tempat ke tempat lain.<sup>2</sup>

Kegiatan untuk memindahkan kayu dari tempat pengumpulan kayu sementara ke tempat pengolahan kayu atau tempat pemasaran melalui jalan yang telah dipersiapkan secara optimal adalah pengangkutan kayu hasil hutan. Pengangkutan kayu melewati jalan darat di hutan tanaman biasanya dilakukan dengan menggunakan truk angkut. Namun pada kenyataannya banyak pihak - pihak yang melakukan kegiatan pengangkutan kayu hasil hutan yang tidak mengikuti prosedur atau tata cara yang telah ditetapkan oleh pemerintah. salah satunya yaitu banyak kegiatan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan.

Perusakan hutan telah menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa. Maraknya praktek - praktek tindak pidana bidang kehutanan di tanah air menjadi keprihatinan berbagai pihak. Sehingga, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang - undangan antara lain Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun, Undang-undang tersebut dianggap tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan

---

<sup>2</sup> Abdul Kadir Muhammad, S.H., *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, Bandung, 1991, hlm 19

secara efektif terhadap perusakan hutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut disusun dan diundangkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

Adapun syarat yang dibutuhkan dalam kegiatan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan sebagaimana disebutkan Pasal 16 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa : *“Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan”*.<sup>3</sup>

Sesuai dengan peraturan dan pemenuhan syarat Administrasi yang sudah di tentukan. Maka dari itu setiap perorangan yang melakukan pengangkutan dapat dikategorikan kesalahan yang memang harus diberikan sanksi yang tegas.

Untuk melakukan pengangkutan juga harus memiliki izin usaha pengangkutan, Setiap orang yang melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 83 dan

---

<sup>3</sup> Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Perusakan Hutan

pasal 84 UU Nomor 18 Tahun 2013, antara lain :

Pasal 83

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
  - a) memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
  - b) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak
  - c) dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
  - d) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
  - e) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
  - f) memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- 2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:
  - a) memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
  - b) mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
  - c) memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



Pasal 84

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dari latar belakang di atas yang sudah dijelaskan bedasarkan fakta dan data yang sudah penulis jelaskan, maka penelitian hukum ini berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN HASIL HUTAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013.**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah di jelaskan di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam proposal ini sebagai berikut :

1. Bagaimana PertanggungJawaban Pidana pelaku pengangkutan hasil hutan tanpa izin Ditinjau dari Undang-Undang no 18 Tahun 2013?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam PertanggungJawaban Hukum Pidana pelaku pengangkutan hasil hutan tanpa izin ditinjau dari undang-Undang No 18 Tahun 2013?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan dari penulisan ini terhadap permasalahan - permasalahan yang di kemukakan diatas yaitu:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis PertanggungJawaban Hukum Pidana pelaku pengangkutan hasil hutan tanpa izin Ditinjau dari Undang-Undang no 18 Tahun 2013
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis yang menjadi dasar pertimbangan

hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam PertanggungJawaban Hukum Pidana pelaku pengangkutan hasil hutan tanpa izin ditinjau dari undang-Undang No 18 Tahun 2013

#### **D. Manfaat penelitian**

Manfaat yang ingin di dapat dari penelitian ini baik secara Teoritis maupun secara Praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Bermanfaat bagi para akademisi yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum serta memberikan sumbangan mengenai teori-teori dalam Ilmu Hukum terkhusus bidang kajian PertanggungJawaban Hukum Pidana pelaku pengangkutan hasil hutan tanpa izin Ditinjau dari Undang-Undang no 18 Tahun 2013.
  - b. Mengetahui secara pasti apakah Negara menerapkan sanksi kepada pelaku tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin Ditinjau dari Undang-Undang no 18 Tahun 2013.
2. Secara Praktis:
  - a. Dapat memberikan rekomendasi terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam penerapan Tindak Pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin Ditinjau dari Undang-Undang no 18 Tahun 2013
  - b. Dapat menjadi sumber ilmu tambahan untuk berbagai pihak

misalnya Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum ataupun Hakim yang menangani kasus tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin Ditinjau dari Undang-Undang no 18 Tahun 2013

- c. Dapat memberikan pembelajaran bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan pengangkutan hasil hutan tanpa izin.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja (opzet) atau lalai (culpa). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut idema merupakan jantungnya hukum pidana.<sup>4</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabnya perbuatan seseorang, diletakkan di dalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.<sup>5</sup>

Pertanggungjawaban pidana terdapat dua pandangan, yaitu pertama

---

<sup>4</sup> Sudartoa, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Universitas Diponegoro, Semarang, 1991, hlm.14

<sup>5</sup> E.Y. Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta, 1982, hlm. 161.

pandangan monistis yang dikemukakan oleh Simon yang merumuskan bahwa “*Straafbaar Feit sebagai eene Strabaar gestelde, onrechmatige, met schuld in verbnd staande handelingvan een torekeningvatbaar persoon*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya).<sup>6</sup>

Dari isitilah tanggung jawab di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam hukum, tanggung jawab atau pertanggung jawaban berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum. Dalam hal pertanggung jawaban pidana kepada pelaku pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana.<sup>7</sup> Kedua yaitu pandangan dualistis yang merupakan kontruksi berfikir untuk memisahkan antara tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana. Oleh karena itu ajaran ini juga dapat dikatakan tandingan dari dianutnya pandangan monistis yang selama ini dijadikan dasar pertanggung jawaban pidana dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana, artinya kesalahan merupakan bagian penting dari unsur tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana, perlu dicatat bahwa walaupun unsur-unsur tindak pidana tidak dapat

---

<sup>6</sup>Muladi dan Dwidja Priyatno, *PertanggungJawaban Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010. hlm 123

<sup>7</sup>Erdianto effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Pt Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 113

dibuktikan oleh jaksa, namun jika terbukti unsur pertanggungjawaban pidana, maka pelaku dapat di jatuhkan pidana.<sup>8</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, dan juga kadang-kadang tindak pidana juga disebut dengan istilah *delict*, yang mana berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*, dan untuk negara *Anglo Saxon* menggunakan tindak pidana dengan istilah *criminal act* untuk maksud yang sama<sup>9</sup>. Sehingga penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana.

Menurut simons tindak pidana *strafbaar feit* adalah kelakuan yang yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Sedangkan dalam tindak pidana sendiri, memiliki unsur-unsur yang

---

<sup>8</sup> M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghil, *Hukum Pidana Fundamental : Tindak Pidana, Pertanggung jawaban pidana, Pidana dan pemidanaan*, Unsri Press, Palembang, 2013, hlm. 193.

<sup>9</sup> Jur Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Jakarta: 2012, hlm. 118.

meliputi :<sup>10</sup>

- a) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana;
- c) Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang;
- d) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawaban; Perbuatan tersebut harus disalahkan kepada sipembuat.

### 3. Teori Pertimbangan Putusan Hakim

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:<sup>11</sup>

#### a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut dan berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban;

#### b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

---

<sup>10</sup> Erdianto, *Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang: 2001, hlm. 121.

<sup>11</sup>Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* Jakarta:Sinar Grafika, 2010, hlm. 105-112.

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam menjatuhkan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana;

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputusnya;

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun



masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe Normatif yaitu penelitian hukum yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum penelitian terhadap sistematika hukum dan juga penelitian terhadap sistematika hukum dan juga penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum<sup>12</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

#### **a. Pendekatan Perundang-undangan**

Pendekatan Perundang-undangan atau *Statue Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>13</sup>

#### **b. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)**

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan, namun haruslah mengenai hal yang sama. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh persamaan dan

---

<sup>12</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang PertanggungJawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 10.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm 93.

perbedaan di antara peraturan hukum/putusan pengadilan tersebut.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis dan Sumber Bahan Hukum dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sedangkan Bahan hukum lain yang di perlukan dalam penelitian ini, adalah:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikuti berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013
  - d) Putusan Mahkamah Agung **Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Mna**
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa hasil penelitian, yurisprudensi, doktrin, teori hukum.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier berupa buku, dokumen, kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum, media masa dan internet untuk menunjang penelitian.

### **4. Analisis Bahan**

Analisis Bahan yang di gunakan adalah analisis data kualitatif yaitu

menguraikan suatu data dengan cara bermutu dalam bentuk kalimat yang runtun, logis, tidak tumpang tindih, deskriptif dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>14</sup>

## **5. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan Kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan logika berfikir Deduktif yaitu proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Rismarhaesa15, *Pengertian Penalaran Penarikan kesimpulan Deduktif dan Induktif*, (Online), <https://wordpress.com/2015/03/28/pengertian-penalaran-deduktif-dan-induktif-beserta-contoh-dan-ciri-cirinya/>, diakses pada 5 Januari 2020, pukul 10.33

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, 1991, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-indonesia*, Yogyakarta
- Bambang Poernomo, 1997. "Pertumbuhan Hukum Penyimpangan diluar Kodifikasi HukumPidana, Bina Aksara, Jakarta.
- Erdianto, 2001, *Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- E.Y. Kanter dan SR. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di indonesia dan penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta.
- Jur Andi Hamzah, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Jakarta.
- Kartanegara, "Diktat Kuliah Hukum Pidana", Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Yogyakarta
- Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghil, 2013, *Hukum Pidana Fundamental : Tindak Pidana, Pertanggung jawaban pidana, Pidana dan pemidanaan*, Unsri Press, Palembang.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggung Jawaban Korporasi*, Kencana, Jakarta.

- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981
- Salim H.S, 2008, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sudarto, 1991, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto Universitas Diponegoro, Semarang.
- Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana* . Universitas Lampung.

## **B. JURNAL/INTERNET**

Bab III, Metode Penelitian, <http://etheses.uin-malang.ac.id>

Lista Kuspiatna, *Pengertian Perniagaan*, (Online) <http://Lista.staff.gunadarma.ac.id> , Diakses pada 11 September 2019 pukul 21.30

Rismarhaesa15, *Pengertian Penalaran Penarikan kesimpulan Deduktif dan Induktif*, (Online), <https://wordpress.com/2015/03/28/pengertian-penalaran-deduktif-dan-induktif-beserta-contoh-dan-ciri-cirinya/>, diakses pada 12 September 2019, pukul 10.33

Bisma Putra Mahardhika, 2016, *Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pengelola Perusahaan Pertambangan Mengakibatkan kerugian Pada Ekologi dan Masyarakat*, Student Journal UB, Malang, hlm.20

United Nation environmental Protection (UNEP), “ *Environmental Management in Oil and Gas Exploration and Production*” UNEP